



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 98/16.75.9/DPMPTSP/XI/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 213/I.PEND/DPMPTSP/X/2023 tanggal 11 September 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 800.2.2.6/10522/Dikbud tanggal 25 Oktober 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN SMP ISLAM TERPADU AL-FAHMI
Alamat : JL. GELATIK NO. 88 PALU
Nama Penanggung Jawab : Drs. H. MAHMUD YUNUS RAHMAN
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. GELATIK NO. 88 PALU
K B L I : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA (85122)
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha : 2908230083793
Diterbitkan Tanggal : 29 Agustus 2023

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 17 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

